

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Umum Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan hukum (Openbaar Gezag) kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi public yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Tugas Notaris adalah bersifat fungsi publik, tetapi obyek tugasnya lebih bersifat hukum keperdataan.

Sebagai pejabat umum yang bertugas menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang perdata Notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian hukum. Notaris harus professional dalam menjalankan tugas, karena Notaris merupakan profesi, bukan Okupasi (semata-mata sebagai pekerjaan). Notaris adalah sama dengan profesi hukum lainnya yang memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesinya, sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan profesi oleh pemerintah dan organisasi profesinya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (open baar amblenan) dapat dilihat dari pengangkatan dan pemberitaannya serta kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang. Notaris pada awalnya diatur dalam peraturan jabatan Notaris (stb 1860 no.3) yang kemudian diubah dengan UU no.3 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.